

Pembangunan Harus Berdampak ke Peningkatan Ekonomi, Untuk Masyarakat Lebih Sejahtera



Gorontalo.id – Pembangunan infrastruktur di Kota Gorontalo akan segera dilaksanakan, bahkan sudah ada yang selesai. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur tersebut juga harus diimbangi dengan pemberantasan kemiskinan di Kota Gorontalo.

DPRD Kota Gorontalo pada tahun lalu, sudah menetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Meskipun sudah ada perda, Anggota Komisi C DPRD Kota Gorontalo, Ekwan Ahmad tetap saja menyuarakan kepada pemerintah bahwa harus memperhatikan kemiskinan yang berada di Kota Gorontalo.

Ekwan mengatakan bahwa, Fraksinya senantiasa mengingatkan kepada Pemerintah Kota Gorontalo agar bisa menekan angka kemiskinan, dengan cara melakukan program pemberdayaan kemiskinan itu sendiri. Apalagi di Kota Gorontalo ini sudah ada perda tentang penanggulangan kemiskinan, sehingga pemerintah bisa menggunakan perda tersebut untuk melakukan program dalam penanggulangan kemiskinan.

Ekwan mengatakan bahwa, ketika ia melakukan rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hanura Gorontalo, maka yang paling ditekankan kepada Anggota Legislatif dari Hanura adalah tentang kemiskinan yang masih menjadi musuh bersama.

“Sehingga itu saya meminta agar pemerintah bisa melakukan berbagai cara untuk menekan angka kemiskinan,” ungkapnya.

Ekwan yang juga sebagai Aleg dari Dapil Kota Tengah, Sipatana, dan Kota Utara ini, menambahkan bahwa, jangan sampai pemerintah hanya sibuk dalam mengurus pembangunan atau infrastruktur, tapi keadaan dari masyarakat yang miskin tidak diperhatikan, sehingga harus seimbang antara penanggulangan kemiskinan dan juga infrastruktur.

“Infrastrukturnya memang harus bagus, karena Kota Gorontalo merupakan kota jasa, akan tetapi jangan sampai kemiskinan diabaikan, harus diperhatikan masyarakat yang miskin,” pungkasnya.

Sumber Berita:

GorontaloPost.id, Pembangunan Harus Berdampak ke Peningkatan Ekonomi, Untuk Masyarakat Lebih Sejahtera < <https://gorontaloPost.id/2022/08/08/pembangunan-harus-berdampak-ke-peningkatan-ekonomi-untuk-masyarakat-lebih-sejahtera-2/> > [diakses pada 09 Agustus 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional:
 - a. pasal 1 menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
 - b. pasal 5 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pasal 6 menyatakan bahwa dana untuk melaksanakan program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:
 - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - b. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional:
 - a. pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.
 - b. pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Perjanjian Pengelolaan Pinjaman adalah perjanjian atau nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan PT SMI yang memuat kesepakatan mengenai pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang dananya bersumber dari Pemerintah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung program PEN yang dananya bersumber dari PT SMI.
 - c. pasal 13,
 - 1) ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI bersama Kepala Daerah;
 - 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;
 - b) jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;
 - c) hak dan kewajiban para pihak;
 - d) jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;
 - e) masa tenggang Pinjaman PEN Daerah;
 - f) syarat efektif Pinjaman PEN Daerah;
 - g) tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah;
 - h) tahapan pencairan Pinjaman PEN Daerah;
 - i) dokumen persyaratan pencairan dana;
 - j) jadwal pengembalian Pinjaman PEN Daerah;
 - k) kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;
 - l) biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
 - m) biaya provisi;
 - n) ketentuan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah;
 - o) perubahan perjanjian; dan
 - p) penyelesaian sengketa.

- 3) ayat (7) yang menyatakan bahwa perubahan perjanjian pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ns dapat dilakukan dalam hal:
- a) tidak dipenuhinya target dalam Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan;
 - b) kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI.